



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 99 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SUB
TERMINAL AGROBISNIS JETIS KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Unit Pelaksana Teknis Dinas Sub Terminal Agrobisnis Jetis Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kota praja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negeran Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SUB TERMINAL AGROBISNIS JETIS KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, dan bertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong Retribusi.

12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Terminal Agrobisnis adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
14. Kawasan Terminal Agrobisnis adalah lahan yang jaraknya paling jauh 100 (seratus) meter dari batas luar pasar yang dihitung dari batas luar tanah pasar yang tanah dan/ atau toko/ bangunannya milik Pemerintah Daerah.
15. Fasilitas Terminal Agrobisnis adalah semua sarana dan prasarana yang ada di pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di Pasar.
16. Kios Terminal Agrobisnis yang selanjutnya disebut kios adalah bangunan yang berupa ruangan di Pasar/Terminal Agribisnis, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu, dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat berdagang di Pasar.
17. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan Pasar/Agribisnis yang beralas permanen berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.
18. Tempat Dasaran adalah suatu tempat yang terdapat di Pasar/Terminal Agribisnis dan Kawasan Pasar bukan termasuk Kios atau Los dan yang khusus disediakan untuk berdagang.
19. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang melakukan usaha non formal dengan menggunakan lahan terbuka atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
20. Retribusi izin Penempatan adalah Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten atas pemberian izin Penempatan kepada pedagang yang menempati kios/los dipasar.
21. Retribusi Balik Nama izin Penempatan adalah Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten atas pemberian Balik Nama izin Penempatan Kios dan Los.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
23. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Retribusi tersebut.
24. Perforasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran karcis dengan cara pembuatan lubang dengan kode tertentu yang berlaku di pemerintah Daerah.
25. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyeteroran yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Sub Terminal Agrobisnis Jetis Kabupaten Semarang.

Pasal 3

Peraturan Bupati bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Sub Terminal Agrobisnis Jetis Kabupaten Semarang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. wilayah pemungutan;
- b. objek retribusi;
- c. waktu pemungutan;
- d. pemungutan dan pembayaran; dan
- e. pengawasan dan pembinaan.

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

Wilayah Pemungutan Retribusi Pelayanan Sub Terminal Agrobisnis meliputi Area Terminal Agrobisnis Jetis Kabupaten Semarang.

BAB IV

OBJEK RETRIBUSI

Pasal 6

Objek Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Sub Terminal Agrobisnis Jetis meliputi :

- a. kios permanen;
- b. kios bersekat;
- c. pedagang kaki lima;
- d. los kol;
- e. los cabai;
- f. los tomat;
- g. los onclang;
- h. los sawi;
- i. retribusi mobil cyclone/1 300 (retribusi mobil masuk);
- j. retribusi mobil cary (retribusi mobil masuk);
- k. retribusi mobil engkel (retribusi mobil masuk);

- l. retribusi mobil truk (double) (retribusi mobil masuk);
- m. retribusi keranjang; dan
- n. perpanjangan los dan kios.

BAB V

WAKTU PEMUNGUTAN

Pasal 7

Waktu pemungutan Retribusi pelayanan Pasar di Sub Terminal Agrobisnis Jetis adalah setiap hari termasuk hari besar kecuali hari besar Idul Fitri hari Pertama dan Kedua.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut secara langsung dengan menggunakan karcis cetakan yang diperforasi.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tanda Pelayanan Sub Terminal Agrobisnis Jetis.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pelayanan Sub Terminal Agrobisnis wajib memasang papan tarif retribusi yang ditempatkan ditempat strategis.
- (4) Pemungutan Retribusi Pelayanan Sub Terminal Agrobisnis Jetis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Pemungut yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayanan Terminal Agrobisnis Jetis.
- (5) Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan identitas berupa tanda pengenal.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayanan Sub Terminal Agrobisnis Jetis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan Koordinator Petugas Pemungut.
- (7) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diangkat dari salah satu Petugas pemungut pada setiap wilayah pemungutan dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayanan Sub Terminal Agrobisnis Jetis.
- (8) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memberi tanda terima berupa karcis yang sudah diperforasi.

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) bertugas menerima setoran Retribusi dari para petugas pemungut paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah hari penarikan selesai dan disetorkan ke kas daerah paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam melalui Bank Jateng terdekat dengan menggunakan bukti setor berupa STS.
- (4) Bukti setor berupa STS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bendahara penerimaan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayanan Sub Terminal Agrobisnis Jetis segera setelah dilakukan penyeteroran dan paling lambat akhir bulan berkenaan dan bendahara penerimaan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pelayanan Sub Terminal Agrobisnis melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah lewat kepala Bidang Pendapatan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Bagan Alur tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan Sub Terminal Agrobisnis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pengawasan Pelayanan Sub Terminal Agrobisnis dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayanan Sub Terminal Agrobisnis, yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyediakan Fasilitas Pelayanan Sub Terminal Agrobisnis.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
- (3) Pengelola Sub Terminal Agrobisnis melakukan Evaluasi terhadap Potensi Pendapatan pada setiap wilayah pemungutan secara periodik.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pembinaan Petugas Pemungut dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayanan Sub Terminal Agrobisnis.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
- (3) Apabila diketahui Petugas Pemungut melakukan pelanggaran akan diberikan teguran pertama secara lisan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diberi teguran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Petugas pemungut masih melakukan pelanggaran, akan diberikan teguran kedua secara tertulis.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diberi teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Petugas Pemungut masih melakukan pelanggaran, akan diberikan sanksi diberhentikan sebagai petugas pemungut.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 31-12-2018

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 31-12-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 99

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

ttd.

WENNY MAYA KARTIKA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 99 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DINAS SUB TERMINAL
 AGROBISNIS JETIS KABUPATEN
 SEMARANG

BAGAN ALUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DINAS SUB TERMINAL AGROBISNIS JETIS
 KABUPATEN SEMARANG

URAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA PENDAPATAN	PETUGAS PEMUNGUT/ KOORDINATOR	BANK JATENG	BKUD
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Perangkat Daerah pengelola pelayanan Terminal Agribisnis menerbitkan SK Petugas Pemungut. 2. Kepala Perangkat Daerah Pengelola pelayanan Terminal Agribisnis menetapkan Koordinator Petugas pemungut. 3. Petugas pemungut melakukan pemungutan retribusi pelayanan Terminal Agribisnis serta memberikan tanda terima berupa karcis yang telah diperforasi kepada pedagang di Terminal Agribisnis. 4. Koordinator menerima setoran retribusi dari para petugas pemungut. 5. Koordinator melakukan setoran ke Kas Daerah melalui Bank Jateng 1 x 24 jam dengan menggunakan STS 6. Bukti setor segera disampaikan kepada bendahara penerimaan Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan berkenaan. 7. Bendahara Perangkat Daerah melaporkan kepada Kepala BKUD lewat bidang Pendapatan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya 	<pre> graph TD 1[1] --> 2[2] 2 --> 3[3] 3 --> 4[4] 4 --> 5[5] 5 --> 6[6] 6 --> 7[7] </pre>	<pre> graph TD 3[3] --> 4[4] 4 --> 5[5] </pre>	<pre> graph TD STS((STS)) --> Rp((Rp.)) Rp --> Bukti((Bukti setor)) </pre>	<pre> graph TD Laporan((Laporan pendapatan)) </pre>

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN